

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2019